

## OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA MASJID BAKTI KOTA PALEMBANG

Witriya Alfiani<sup>1</sup>, Mail Hilian Bathin<sup>2</sup>, Safira Elfadhilah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Emails : [witriaalfiani@gmail.com](mailto:witriaalfiani@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Emails : [mail.batin\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:mail.batin_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Emails : [safiraelfadhilah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:safiraelfadhilah_uin@radenfatah.ac.id)

\*Corresponding Author : Witriya Alfiani

\* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Emails : [witriaalfiani@gmail.com](mailto:witriaalfiani@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Receive :  
May 28, 2026

Accepted :  
June 10, 2026

Available Online :  
June 13, 2026

#### Keywords:

ZIS Management,  
Mosque, Transparency,  
Accountability,  
Optimization.



Copyright © 2026 by  
Author. Published by  
Universitas  
Abdurachman Saleh  
Situbondo

### ABSTRACT

The management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds is a vital function of mosques in improving community welfare and strengthening socio-religious roles. This study aims to analyze the management of ZIS funds at Masjid Bakti, Palembang, based on planning, organizing, actuating, and controlling (POAC), and to formulate optimization strategies to enhance effectiveness, transparency, and accountability. This research employed a qualitative descriptive case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Informants included the Chairman, Secretary, and Treasurer of Masjid Bakti. Data analysis followed Miles, Huberman, and Saldana's model. The results indicate that ZIS fund management at Masjid Bakti has been running quite effectively, as shown by clear task division, active fund collection and distribution, and regular financial recording. However, management is not yet optimal due to weaknesses in written planning, administrative documentation, and transparency in public financial reporting. Recommended optimization strategies include developing work programs and Standard Operating Procedures (SOP), strengthening digital-based recording and reporting systems, and improving systematic supervision. These strategies are expected to make ZIS management at Masjid Bakti more effective, transparent, accountable, and sustainable

### 1. PENDAHULUAN

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitria, 2016). Salah satu bentuk peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Pengelolaan dana

ZIS yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat secara efektif dan efisien (UU RI No. 23 Tahun 2011). Dalam praktiknya, pengelolaan dana ZIS di tingkat masjid masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem administrasi, kurangnya transparansi laporan keuangan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

Masjid Bakti Kota Palembang merupakan salah satu masjid yang aktif dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat sekitar (Dokumentasi Masjid Bakti, 2025). Berdasarkan hasil pra-survei, pengelolaan dana ZIS di masjid ini telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya pembagian tugas antar pengurus serta kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama terkait transparansi publikasi laporan keuangan dan sistem pengelolaan administrasi yang belum terdokumentasi secara optimal.

Data penerimaan dana ZIS di Masjid Bakti menunjukkan potensi penghimpunan dana yang cukup besar. Pada tahun 2023 penerimaan infak dan shadaqah mencapai Rp130.995.732, meningkat menjadi Rp172.865.234 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp178.537.850 pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana ZIS cukup tinggi sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang lebih profesional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikran Djakarta (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS berbasis teknologi dapat meningkatkan

transparansi dan meminimalkan kesalahan pencatatan (Djakarta, 2025). Penelitian lain oleh Amiruddin (2021) menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat berbasis masjid. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kondisi manajemen pengelolaan ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang serta merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan ZIS yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi manajemen pengelolaan ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang berdasarkan aspek POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling), dan (2) merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan ZIS agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

### **Teori Manajemen**

Manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki. Menurut Terry (2019), manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien (Terry, 2019).

Dalam organisasi nirlaba maupun lembaga keagamaan, penerapan manajemen yang baik sangat diperlukan untuk memastikan seluruh program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara sistematis dan terukur (Robbins & Coulter, 2021).

### **Konsep Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial ekonomi. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditentukan dalam syariat Islam (Hafidhuddin, 2011).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme zakat, kekayaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga tercipta pemerataan ekonomi yang lebih baik (Qardhawi, 2011).

### **Konsep Infaq dan Shadaqah**

Infaq merupakan pengeluaran sebagian harta yang dilakukan seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama tanpa

terikat nisab maupun waktu tertentu. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infaq bersifat sukarela sehingga jumlah dan waktu pelaksanaannya bergantung pada kemampuan dan keikhlasan individu yang memberikannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Sementara itu, shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat dan infaq karena tidak hanya berupa pemberian materi, tetapi juga dapat berupa bantuan tenaga, pemikiran, maupun tindakan positif lainnya yang memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, shadaqah menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antaranggota masyarakat (Qardhawi, 2011).

### **Pengelolaan Dana ZIS**

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana yang berasal dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

Pengelolaan dana ZIS yang baik tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana kepada mustahik, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Pendekatan produktif dalam pendayagunaan dana

ZIS dinilai mampu memberikan dampak jangka panjang dibandingkan sekadar bantuan konsumtif yang bersifat sementara (Beik & Arsyianti, 2016).

### **Fungsi POAC dalam Pengelolaan ZIS**

Planning atau perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang berfungsi untuk menentukan tujuan, strategi, dan program kerja organisasi. Dalam pengelolaan ZIS, perencanaan meliputi penyusunan target penghimpunan dana, program pendistribusian, serta perencanaan kebutuhan operasional lembaga pengelola zakat (Terry, 2019).

Organizing, Actuating, dan Controlling merupakan fungsi manajemen yang saling berkaitan dalam memastikan pengelolaan dana ZIS berjalan efektif. Organizing berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus, Actuating berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan, sedangkan Controlling dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktivitas organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Daft, 2020).

### **Transparansi dalam Pengelolaan ZIS**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan dana ZIS, transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan, laporan penghimpunan dana, serta laporan distribusi dana yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat

maupun para muzakki (Mardiasmo, 2018).

Penerapan transparansi yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana ZIS. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana yang mereka salurkan, maka partisipasi dalam berzakat, berinfaq, dan bershadaqah cenderung meningkat secara signifikan (Nurhayati & Wasilah, 2019).

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan ZIS**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang sistematis, penyusunan laporan keuangan yang akurat, serta pelaksanaan audit untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Lembaga pengelola zakat yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penghimpunan dana ZIS dan meningkatkan efektivitas program sosial yang dijalankan (Amiruddin, 2021).

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan ZIS**

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

efisiensi administrasi. Pemanfaatan aplikasi digital memungkinkan proses penghimpunan, pencatatan, pelaporan, hingga publikasi penggunaan dana dilakukan secara lebih cepat dan akurat (Djakatara, 2025).

Selain meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan teknologi informasi juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara real time mengenai penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola semakin meningkat (Puskas BAZNAS, 2024).

### **Peran Masjid dalam Pengelolaan ZIS**

Masjid memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi dana sosial keagamaan (Fitria, 2016).

Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, masjid memiliki potensi besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS secara tepat sasaran. Kedekatan pengurus masjid dengan jamaah memungkinkan proses identifikasi mustahik dilakukan secara lebih akurat sehingga efektivitas program sosial dapat ditingkatkan (Amiruddin, 2021).

### **Optimalisasi Pengelolaan Dana ZIS**

Optimalisasi pengelolaan dana ZIS merupakan upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian dana. Optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan (Djakatara, 2025).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, pengelolaan dana ZIS di tingkat masjid dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik, memperluas penghimpunan dana, dan mendukung keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi umat dalam jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2016).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Masjid Bakti Kota Palembang yang beralamat di Jalan Suka Bhakti No. B1, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informan penelitian terdiri dari Ketua Masjid, Sekretaris Masjid, dan Bendahara Masjid yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana ZIS.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang. Data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi masjid, laporan keuangan, arsip penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan dengan mengamati proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam terkait sistem pengelolaan dana ZIS. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN** **Gambaran Umum Masjid Bakti Kota Palembang**

Masjid Bakti Kota Palembang berdiri pada tahun 1991 dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam aspek fisik maupun kegiatan sosial keagamaan (Dokumentasi Masjid Bakti, 2025). Awalnya kondisi masjid sangat memprihatinkan dengan jumlah jamaah yang sedikit dan fasilitas yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, pengurus masjid melakukan

pembenahan baik secara administratif maupun fasilitas sehingga aktivitas keagamaan dan sosial di masjid semakin berkembang. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Bakti juga berperan dalam pengelolaan dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat sekitar melalui program santunan anak yatim, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial lainnya.

#### **Kondisi Manajemen Pengelolaan ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang**

##### **Perencanaan (Planning)**

Perencanaan pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti dilakukan melalui rapat pengurus yang dilaksanakan secara rutin, khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri (Wawancara Ketua Masjid, 2025). Perencanaan meliputi penghimpunan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan shadaqah serta penyaluran dana kepada mustahik. Namun demikian, perencanaan pengelolaan dana ZIS belum dituangkan secara tertulis dalam bentuk program kerja dan SOP yang baku. Pengurus masih mengandalkan kebiasaan tahunan dan pengalaman sebelumnya dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana ZIS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi perencanaan telah berjalan, tetapi belum optimal karena belum memiliki sistem perencanaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

##### **Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti telah dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya

(Wawancara Sekretaris Masjid, 2025). Ketua bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan koordinasi kegiatan, sekretaris bertugas mengelola administrasi, sedangkan bendahara bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pembagian tugas tersebut membantu kelancaran proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Akan tetapi, struktur organisasi pengelolaan ZIS belum didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap sehingga beberapa tugas masih bersifat fleksibel dan bergantung pada komunikasi informal antar pengurus.

#### **Pelaksanaan (Actuating)**

Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti meliputi penghimpunan, pencatatan, dan pendistribusian dana kepada masyarakat yang membutuhkan (Wawancara Bendahara Masjid, 2025). Penghimpunan dana dilakukan melalui kotak amal, infak Jumat, zakat fitrah, zakat mal, dan sumbangan jamaah.

Pendistribusian dana dilakukan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun sosial, seperti santunan anak yatim, bantuan pendidikan, dan bantuan masyarakat kurang mampu. Pengurus masjid juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan keuangan telah dilakukan secara rutin oleh bendahara masjid. Namun, pencatatan tersebut masih bersifat manual dan belum menggunakan sistem digital yang terintegrasi.

#### **Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi internal pengurus masjid terhadap pemasukan dan pengeluaran dana ZIS (Wawancara Pengurus Masjid, 2025). Pengurus melakukan pengecekan terhadap pencatatan keuangan dan kegiatan penyaluran dana.

Meskipun demikian, aspek transparansi kepada masyarakat masih belum optimal. Laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas melalui media sosial atau platform digital sehingga masyarakat umum belum dapat mengakses informasi secara terbuka mengenai pengelolaan dana ZIS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

#### **Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Bakti Kota Palembang**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Bakti Kota Palembang secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana ZIS dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan ZIS menjadi penting mengingat peningkatan jumlah penghimpunan dana dari tahun ke tahun yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Bakti sebagai lembaga pengelola dana sosial keagamaan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat sistem manajemen pengelolaan ZIS sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

**a) Penyusunan Program Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan ZIS**

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menyusun program kerja tahunan yang terstruktur dan terukur dalam pengelolaan dana ZIS. Program kerja tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pengurus dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dana ZIS. Dengan adanya program kerja yang jelas, setiap kegiatan dapat direncanakan secara sistematis, memiliki target yang terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, program kerja juga dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan ZIS selaras dengan visi dan misi masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain penyusunan program kerja, pengurus perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan dana ZIS. SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjelaskan mekanisme penerimaan dana, pencatatan transaksi, verifikasi penerima manfaat, penyaluran dana, hingga penyusunan laporan keuangan. Keberadaan SOP akan membantu menciptakan keseragaman prosedur kerja,

meminimalkan risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS dapat berjalan lebih efektif dan memiliki standar kualitas yang jelas dalam setiap proses pelaksanaannya.

**b) Digitalisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan**

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi lembaga pengelola ZIS untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Oleh karena itu, Masjid Bakti Kota Palembang perlu menerapkan sistem digital dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penggunaan aplikasi keuangan atau sistem informasi berbasis komputer dapat membantu pengurus dalam mencatat transaksi secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi juga memungkinkan data keuangan tersimpan secara sistematis sehingga memudahkan proses pencarian data dan penyusunan laporan pada periode tertentu.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, digitalisasi sistem pengelolaan ZIS dapat mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Penggunaan teknologi juga memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara real time sehingga pengurus dapat memantau kondisi keuangan lembaga secara lebih efektif. Menurut Djakatar (2025), penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS terbukti

mampu meningkatkan transparansi, akurasi informasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola ZIS yang modern dan akuntabel.

### **c) Peningkatan Transparansi Publik**

Transparansi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana ZIS. Oleh karena itu, Masjid Bakti Kota Palembang perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait penghimpunan, penggunaan, dan distribusi dana yang diterima dari masyarakat. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada jamaah, baik dalam bentuk laporan tertulis, infografis, maupun publikasi melalui media digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

Publikasi laporan keuangan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masjid akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pemanfaatan dana yang telah dihimpun. Informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui papan informasi masjid, media sosial, grup komunikasi jamaah, maupun website resmi masjid. Keterbukaan informasi yang konsisten akan meningkatkan rasa percaya masyarakat sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, transparansi juga menjadi bentuk

pertanggungjawaban moral dan administratif pengurus kepada para muzakki dan donatur yang telah mempercayakan dana mereka kepada masjid.

### **d) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola ZIS**

Keberhasilan pengelolaan dana ZIS sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaannya. Oleh karena itu, pengurus Masjid Bakti perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengelola melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan tersebut dapat mencakup bidang manajemen organisasi, pengelolaan zakat, akuntansi syariah, teknologi informasi, pelayanan publik, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Peningkatan kapasitas SDM akan membantu pengurus memahami perkembangan regulasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana ZIS. Selain itu, SDM yang kompeten akan mampu menjalankan tugas secara lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Amiruddin (2021) menjelaskan bahwa profesionalisme pengelola zakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan kapasitas SDM harus menjadi prioritas dalam upaya optimalisasi pengelolaan ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang.

**e) Pengembangan Program ZIS Produktif**

Selama ini sebagian besar dana ZIS masih disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek masyarakat. Meskipun program tersebut penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, pengelolaan dana ZIS perlu diarahkan secara bertahap pada program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Pendekatan produktif bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.

Program ZIS produktif dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, bantuan alat produksi, maupun pengembangan kelompok usaha berbasis masyarakat. Selain memberikan

dampak ekonomi yang lebih besar, program produktif juga sejalan dengan tujuan pemberdayaan dalam ekonomi Islam yang menekankan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian umat. Dengan mengembangkan program-program produktif, dana ZIS yang dikelola Masjid Bakti tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan

**Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah di Masjid Bakti Tahun 2023-2025**

Untuk mengetahui perkembangan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Bakti Kota Palembang, diperlukan analisis terhadap data penerimaan ZIS selama tiga tahun terakhir. Data tersebut meliputi penerimaan zakat mal, zakat fitrah dalam bentuk beras, serta dana infak dan shadaqah yang dihimpun dari masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam Tabel berikut :

**Tabel 1, penerimaan zakat mal di Masjid Bakti Kota Palembang**

Tahun	Jumlah Zakat Infak dan Shadaqah			
	Zakat Mal	Zakat Fitrah		
		Beras (Kg)	Uang (Rp)	Infak dan Shadaqah
2023	Rp.12.774.000	1240	-	Rp. 130.995.732
2024	Rp.22.250.000	304	-	Rp. 172.865.234
2025	Rp.13.500.000	880	-	Rp. 178.537.850

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan zakat mal di Masjid Bakti Kota Palembang mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2023, jumlah zakat mal yang diterima sebesar Rp12.774.000. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup

signifikan menjadi Rp22.250.000 atau meningkat sekitar 74,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam menunaikan zakat mal melalui masjid. Namun demikian,

pada tahun 2025 jumlah zakat mal mengalami penurunan menjadi Rp13.500.000. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, perubahan jumlah muzakki, maupun preferensi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga lain.

Pada komponen zakat fitrah, penerimaan zakat masih didominasi dalam bentuk beras. Pada tahun 2023 jumlah zakat fitrah yang terkumpul mencapai 1.240 kilogram beras. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 304 kilogram beras. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakat fitrah melalui masjid atau adanya perubahan metode pembayaran zakat fitrah. Namun pada tahun 2025 jumlah zakat fitrah kembali meningkat menjadi 880 kilogram beras. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat fitrah melalui Masjid Bakti Kota Palembang. Sementara itu, zakat fitrah dalam bentuk uang tidak ditemukan selama periode penelitian, sehingga masyarakat cenderung memilih menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat.

Komponen yang menunjukkan perkembangan paling positif adalah infak dan shadaqah. Pada tahun 2023 penerimaan infak dan shadaqah tercatat sebesar Rp130.995.732. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp172.865.234 atau mengalami kenaikan sekitar 31,97%. Selanjutnya pada tahun 2025 penerimaan kembali

meningkat menjadi Rp178.537.850 atau bertambah sekitar 3,28% dibandingkan tahun 2024. Tren peningkatan yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana infak dan shadaqah di Masjid Bakti Kota Palembang terus mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Masjid Bakti Kota Palembang memiliki potensi penghimpunan dana ZIS yang cukup besar, terutama pada sektor infak dan shadaqah. Peningkatan penerimaan infak dan shadaqah yang konsisten mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan yang dilaksanakan oleh masjid. Kondisi ini merupakan modal penting bagi pengurus untuk mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Interpretasi penelitian: Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan zakat mal dan zakat fitrah mengalami fluktuasi, tren peningkatan penerimaan infak dan shadaqah mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Bakti Kota Palembang. Oleh karena itu, optimalisasi manajemen pengelolaan ZIS melalui perencanaan yang baik, peningkatan transparansi, digitalisasi administrasi, serta penguatan kapasitas pengurus menjadi sangat

penting untuk mendukung keberlanjutan penghimpunan dan

pendayagunaan dana ZIS secara lebih efektif dan produktif.

**Jumlah Mustahiq Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Bakti Tahun 2023-2025**

Selain melihat perkembangan jumlah dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun, penting pula untuk menganalisis jumlah muzakki atau wajib zakat yang menyalurkan

zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Bakti Kota Palembang. Jumlah muzakki merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah zakat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat

**Tabel 2. Jumlah Mustahiq Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Masjid Bakti Tahun 2023-2025**

Tahun	Zakat Mal bulan Ramadhan	Zakat Fitrah
2023	14 orang	138 orang
2024	34 orang	129 orang
2025	22 orang	130 orang

Berdasarkan Tabel 2, jumlah muzakki zakat mal pada bulan Ramadhan mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 14 orang menyalurkan zakat mal melalui UPZ Masjid Bakti. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 34 orang atau meningkat sekitar 142,86%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mal melalui lembaga pengelola zakat yang berada di lingkungan masjid. Kondisi tersebut juga dapat mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus masjid.

Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah muzakki zakat mal mengalami penurunan menjadi 22 orang. Meskipun mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi masyarakat, berkurangnya jumlah muzakki yang memenuhi nisab zakat, atau adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui UPZ masjid sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, jumlah muzakki zakat fitrah menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 138 orang menunaikan zakat fitrah melalui UPZ Masjid Bakti. Jumlah tersebut sedikit

menurun pada tahun 2024 menjadi 129 orang atau berkurang sekitar 6,52%. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah muzakki zakat fitrah kembali meningkat menjadi 130 orang. Fluktuasi yang terjadi relatif kecil sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah melalui masjid masih terjaga dengan baik.

Stabilitas jumlah muzakki zakat fitrah menunjukkan bahwa Masjid Bakti Kota Palembang masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kedekatan emosional antara masyarakat dan pengurus masjid serta kemudahan akses dalam proses pembayaran zakat. Selain itu, tradisi masyarakat yang telah terbiasa menyalurkan zakat fitrah melalui masjid juga menjadi faktor yang mendukung konsistensi jumlah muzakki dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan antara zakat mal dan zakat fitrah, jumlah muzakki zakat fitrah jauh lebih besar dibandingkan jumlah muzakki zakat mal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah yang berlaku bagi setiap muslim yang mampu lebih banyak dipenuhi melalui UPZ masjid dibandingkan zakat mal yang mensyaratkan kepemilikan harta tertentu sesuai nisab. Dengan demikian, potensi pengembangan penghimpunan zakat mal masih sangat besar apabila pengurus masjid mampu meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta pelayanan kepada masyarakat terkait kewajiban zakat mal.

Secara keseluruhan, data jumlah muzakki UPZ Masjid Bakti Kota Palembang menunjukkan bahwa

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat masih tergolong baik, khususnya pada zakat fitrah. Namun demikian, fluktuasi jumlah muzakki zakat mal menunjukkan perlunya strategi pengelolaan yang lebih optimal, seperti peningkatan transparansi pengelolaan dana, pemanfaatan teknologi digital, penguatan sosialisasi zakat, serta publikasi program-program pemberdayaan yang didanai dari dana zakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui UPZ Masjid Bakti dapat terus meningkat sehingga manfaat dana zakat bagi kesejahteraan masyarakat menjadi semakin besar.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang telah berjalan cukup efektif ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengurus masjid telah melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS secara aktif serta melakukan pencatatan keuangan secara rutin.

Namun demikian, pengelolaan dana ZIS belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan tertulis, sistem administrasi, dan transparansi publikasi laporan keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi berupa penyusunan SOP pengelolaan ZIS, digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan transparansi publik, penguatan

kapasitas SDM, dan pengembangan program ZIS produktif.

Dengan penerapan strategi tersebut, pengelolaan dana ZIS di Masjid Bakti Kota Palembang diharapkan dapat menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan strategi optimalisasi pengelolaan ZIS Masjid Bakti sebagai berikut:

- a) Aspek Perencanaan: Menyusun program kerja tahunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan ZIS. SOP minimal memuat alur pengumpulan, pencatatan, penyaluran, dan pelaporan. SOP dapat dilampirkan dan disosialisasikan ke seluruh pengurus.
- b) Aspek Pelaksanaan: Memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi digital sederhana seperti Google Sheet atau aplikasi Si-Masjid. Penggunaan QRIS untuk infaq digital juga dapat meningkatkan pengumpulan dana dari jamaah milenial.
- c) Aspek Pengawasan: Meningkatkan fungsi pengawasan melalui rapat evaluasi bulanan pengurus dan publikasi laporan keuangan ZIS secara rutin. Laporan dapat ditempel di mading masjid dan dikirim ke grup WhatsApp jamaah setiap akhir bulan untuk mewujudkan transparansi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312–320. DOI: <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.6777>
- Amalia, I. P. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 3(1), 1–15. DOI: <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37457>
- Amiruddin, K. (2021). Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid. *Makassar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 120–132. DOI: <https://doi.org/10.34308/eqjen.v8i2.194>
- Anggraini, R., Ababil, R., & Widiastuti, T. (2018). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011–2015. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–11. DOI: <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7231>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi pembangunan syariah. *Rajawali Pers*.
- Carolina. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh UPZ Masjid di Kota Palembang

- Tahun 2022. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56821>
- Daft, R. L. (2020). *Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Djakatara, F. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Masjid Al-Marhamah Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 20–28. DOI: <https://doi.org/10.37479/jamak.v4i1.337>
- Fitria, F. (2016). Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 5(2), 175–188. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/755>
- Hafidhuddin, D. (2011). Zakat dalam perekonomian modern. *Gema Insani*.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi dalam Penelitian Kualitatif. Semarang: UIN Walisongo.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Pedoman pengelolaan zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khairina, N. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 160–184. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Litriani, E. (2022). Korelasi antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Palembang. DOI: <https://doi.org/10.19109/iphiv1i1.9518>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Purnamasari, P. E., & Shahabb, Z. A. (2022). Pengelolaan Dana ZIS Upaya Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Dhuafa pada LAZIS Sabilillah Malang. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 193–207. DOI: <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v13i2.4827>
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakah* (Terjemahan). Litera AntarNusa.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2011 tentang  
Pengelolaan Zakat.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015).  
Model Pendayagunaan Zakat  
Produktif oleh Lembaga Zakat  
dalam Meningkatkan  
Pendapatan Mustahiq. JEBIS,  
1(1).